



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON
NOMOR : 22 TAHUN 2023**

TENTANG

WAKTU PRIME TIME (PT) DAN REGULER TIME (RT)

KEPALA LPP RRI AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan PNBP dengan pemberlakuan Peraturan Direktur Utama Nomor: 1 tahun 2023, terkait penentuan dan pemberlakuan waktu Prime Time dan Reguler Time di LPP RRI Ambon;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang waktu Prime Time dan Reguler Time tahun 2023 LPP RRI Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP pada LPP RRI
5. Peraturan Direktur Utama Nomor: 1 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas PNBP
6. Nota Dinas Direktur LPU LPP RRI nomor: ND 223/DIT.LPU/VII.HK.02.07/02/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG PENENTUAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME RRI AMBON TAHUN 2023.**
- Pertama : Menentukan waktu Prime Time dan Regular Time tahun 2023 RRI Ambon sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penentuan waktu Prime Time dan Regular Time ini sebagai pedoman menetapkan waktu dan tarif atas PNBP di LPP RRI Ambon
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 14 Februari 2023

Kepala LPP RRI Ambon



Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawas Intern LPP RRI
5. Peninggal.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

LAMPIRAN KEPUTUSAN
Kepala LPP RRI Ambon
Nomor : 22 Tahun 2023
Tanggal : 14 Pebruari 2023

ZONA PRIME TIME DAN REGULER TIME TAHUN 2023
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

Programa 1

NO	KATAGORI	WAKTU	KETERANGAN
1	PRIME TIME	06.00 – 10.00 WIT	
		16.00 – 19.00 WIT	
2	REGULER TIME	10.00 – 16.00 WIT	
		19.00 – 24.00 WIT	

Programa 2

NO	KATAGORI	WAKTU	KETERANGAN
1	PRIME TIME	06.00 – 10.00 WIT	
		18.00 – 21.00 WIT	
2	REGULER TIME	10.00 – 18.00 WIT	
		18.00 – 24.00 WIT	

Programa 4

NO	KATAGORI	WAKTU	KETERANGAN
1	PRIME TIME	06.00 – 10.00 WIT	
		20.00 – 23.00 WIT	
2	REGULER TIME	13.00 – 17.00 WIT	
		19.00 – 24.00 WIT	

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 14 Pebruari 2023
Kepala LPP RRI Ambon



Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007